



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/KM.7/2020

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENERIMAAN DOKUMEN  
PERSYARATAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN  
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN DAFTAR KONTRAK KEGIATAN PENCEGAHAN  
DAN/ATAU PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)  
TAHUN ANGGARAN 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pemerintah Daerah harus menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik paling lambat tanggal 21 Juli 2020;
  - b. bahwa akibat pandemi global *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) menyebabkan daerah mengalami keterlambatan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Pemerintah Daerah menyampaikan daftar kontrak kegiatan untuk menu kegiatan pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) paling lambat tanggal 21 Juli;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Batas Waktu Penyampaian Daftar Kontrak Kegiatan Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
- Memperhatikan :
- Berita Acara Pembahasan Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Tanggal 20 Juli 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENERIMAAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN DAFTAR KONTRAK KEGIATAN PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) TAHUN ANGGARAN 2020.
- PERTAMA :
- Dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik yang dimaksud dalam Keputusan Menteri ini adalah dokumen persyaratan penyaluran yang diterima paling lambat tanggal 21 Juli 2020, meliputi:
- a. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap I; dan
  - b. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik secara sekaligus.
- KEDUA :
- Dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap I sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi:
- a. Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik per jenis per bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya;
- c. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik per jenis per bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya;
- d. rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik per jenis per bidang/subbidang yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga dan tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi; dan
- e. daftar kontrak kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik per jenis per bidang/subbidang yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang.

- KETIGA : Dokumen penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi:
- a. Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;
  - b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik per jenis per bidang tahun anggaran sebelumnya yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik per jenis per bidang/subbidang yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga dan tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi; dan
  - d. daftar kontrak kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik per jenis per bidang/ subbidang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang,
- KEEMPAT : Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA semula paling lambat tanggal 21 Juli 2020 diperpanjang menjadi paling lambat tanggal 31 Agustus 2020.
- KELIMA : Perpanjangan batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran berupa daftar kontrak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf e dan Diktum KETIGA huruf d hanya berlaku untuk Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan, tidak termasuk



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Subbidang Gedung Olahraga dan Subbidang Perpustakaan Daerah.

- KEENAM : Batas waktu penyampaian daftar kontrak kegiatan untuk menu kegiatan pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* semula paling lambat tanggal 21 Juli 2020 diperpanjang menjadi paling lambat tanggal 31 Agustus 2020.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Perindustrian;
11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
13. Menteri Pariwisata;
14. Menteri Pemuda dan Olahraga;
15. Menteri Perhubungan;
16. Menteri Sosial;
17. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
18. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
19. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
20. Gubernur bersangkutan; dan
21. Bupati/Wali Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Juli 2020

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Kepala Bagian Umum, Advokasi,  
dan Kerjasama Antar Lembaga

DIAH SARKORINI  
NIP 19630114 198803 2 001

